

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses pembuatan buku kinerja pada UPT PKB Kota Tangerang Selatan maka dapat disimpulkan:

1. Masih kurangnya kesadaran penguji dalam hal penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja.
2. Pada bagian gedung uji masih belum memenuhi K3, hal ini dikarenakan belum adanya penanggulangan pembuangan sisa emisi gas buang kendaraan bermotor yang dapat keluar dari gedung uji.
3. Peralatan pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Kota Tangerang belum terintegrasi dengan komputer (*computerized*).
4. Kegiatan pemeliharaan peralatan uji belum dilaksanakan secara rutin / berkala.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UPT PKB Kota Tangerang Selatan, kami menyarankan :

1. Diharapkan pimpinan perlu melaksanakan sosialisasi tentang penerapan Alata Pelindung Diri (APD) pada saat melakukan pengujian.
2. Perlu penambahan fasilitas gedung uji seperti kipas angin / *turbin ventilator* agar sisa emisi gas buang kendaraan bermotor dapat keluar dari gedung uji.
3. Sebaiknya alat uji terintegrasi dengan computer untuk meningkatkan pelayanan
4. Perlu dilaksanakan pemeliharaan peralatan uji secara rutin / berkala, agar alat uji selalu siap pakai.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016 tentang kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor :SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.